


Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Pidie

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2022

ppid.pidiekab.go.id



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Bab I : 1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
2. Tugas Pokok Fungsi Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	2
Bab II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	3
1. Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	3
2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya	3
3. Anggaran Pelayanan Informasi serta penggunaannya	4
Bab III : Rincian Pelayanan Informasi.....	6
1. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	6
2. Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi.....	6
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak	6
BAB IV : Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi	7
Bab V : Kesimpulan	8
Lampiran – lampiran.....	9

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara Konprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik.

Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Badan Publik Pemerintah Kabupaten, PPID Kabupaten Pidie berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 khususnya pasal 4 huruf j, PPID Kabupaten Pidie berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2022 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju open government.

B A B I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik dan Tugas Pokok Fungsi Seksi Layanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Sejak diundangkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk melaksanakannya. Mulai Tahun 2017 Sosialisasi UU tersebut sudah dilaksanakan di beberapa Badan Publik Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Pidie, BUMN, BUMD dan Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 13, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Kabupaten Pidie sejak awal tahun 2017 telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan dasar PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP (Undang-Undang Komisi Informasi Publik) dan Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota .

Memasuki perjalanan Tahun ke tiga belas pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Pidie dan Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie di beberapa Badan Publik sudah dibentuk bahkan sudah mencapai 100 persen pada tahun 2018 khususnya Badan Publik Pemerintah.

Pasca ditetapkannya Permendagri No 35 Tahun 2010 pada 14 Mei Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010 pada tanggal 20 Agustus 2010, Pemerintah Kabupaten Pidie mengambil reaksi cepat untuk menyesuaikan dan membuat perubahan tentang pembentukan PPID Badan Publik di Kabupaten Pidie dengan mengacu pada kedua peraturan tersebut, dan hasil positif telah dapat dirasakan bagi publik untuk dengan mudah untuk memperoleh dan mengakses informasi publik.

Kebijakan lain adalah penetapan PPID Pemerintah Kabupaten Pidie dengan Surat Keputusan Bupati Pidie sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku, dan berdasar pada Peraturan terkait peningkatan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, pada tanggal 18 September 2014 telah ditetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Pidie No 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Perkembangan umum peningkatan pelayanan informasi di Kabupaten Pidie terkait Implementasi UU KIP, hingga akhir tahun 2022 untuk seluruh Badan Publik SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sudah membentuk PPID dan dalam tugas dan fungsinya berjalan dengan baik dilengkapi sudah ditetapkan PPID Pembantu untuk membantu PPID utama. Untuk setiap PPID Pembantu diberikan Username dan Password supaya dapat mengakses Web PPID untuk dapat menginput informasi publik.

Sisi lain juga mendorong dan menggugah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2. Tupoksi Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Tupoksi Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie Pasal 10 ayat 2, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
- c. memberikan bimbingan teknis, supervisi, serta pemantauan dan evaluasi;
- d. menyiapkan laporan terkait fungsi menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- e. menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B A B II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP (Undang-Undang Komisi Informasi Publik), bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

1. Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik :

Pemerintah Kabupaten Pidie melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

- 1.1 Melalui website
- 1.2 Layanan langsung

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :

Secara operasional PPID Kabupaten Pidie didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Badan Publik/SKPK lintas sektoral terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No 040/453/ KEP.23/2022) yaitu :

- 2.1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie selaku Atasan PPID Utama
- 2.2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie (selaku PPID Utama dan Sekretariat PPID)
- 2.3. PPID Pembantu terdiri dari :
 - 2.3.1 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pidie
 - 2.3.2 Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRK Pidie
 - 2.3.5 Sekretaris Dinas Perhubungan
 - 2.3.6 Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga
 - 2.3.7 Sekretaris Bappeda
 - 2.3.8 Sekretaris Inspektorat
 - 2.3.9 Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - 2.3.10 Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2.3.11 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 - 2.3.12 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
 - 2.3.13 Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 2.3.14 Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 2.3.15 Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan
- 2.3.16 Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.3.17 Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.3.18 Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 2.3.19 Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.3.20 Sekretaris Dinas Kesehatan
- 2.3.21 Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
- 2.3.22 Sekretaris Dinas Pendidikan
- 2.3.23 Sekretaris Syariat Islam
- 2.3.24 Sekretaris Dinas Sosial
- 2.3.25 Sekretaris Satpol PP dan WH
- 2.3.26 Sekretaris Rumah Sakit Umum TGK. Chik Ditiro Sigli
- 2.3.27 Sekretaris Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen
- 2.3.28 Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan P2TSP
- 2.3.29 Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah
- 2.3.30 Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2.3.31 Sekretaris Dinas Pertahanan Kabupaten
- 2.3.32 Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2.3.33 Sekretaris Kecamatan Batee
- 2.3.34 Sekretaris Kecamatan Grong-grong
- 2.3.35 Sekretaris Kecamatan Delima
- 2.3.36 Sekretaris Kecamatan Kota Sigli
- 2.3.37 Sekretaris Kecamatan Sakti
- 2.3.38 Sekretaris Kecamatan Indrajaaya
- 2.3.39 Sekretaris Kecamatan Peukan Baro
- 2.3.40 Sekretaris Kecamatan Simpang Tiga
- 2.3.41 Sekretaris Kecamatan Kembang Tanjong
- 2.3.42 Sekretaris Kecamatan Glumpang Tiga
- 2.3.43 Sekretaris Kecamatan Glumpang Baro
- 2.3.44 Sekretaris Kecamatan Mutiara
- 2.3.45 Sekretaris Kecamatan Mutiara Timur
- 2.3.46 Sekretaris Kecamatan Muara Tiga
- 2.3.47 Sekretaris Kecamatan Padang Tiji
- 2.3.48 Sekretaris Kecamatan Titeue
- 2.3.49 Sekretaris Kecamatan Mila
- 2.3.50 Sekretaris Kecamatan Keumala
- 2.3.51 Sekretaris Kecamatan Tangse
- 2.3.52 Sekretaris Kecamatan Geumpang
- 2.3.53 Sekretaris Kecamatan Mane
- 2.3.54 Sekretaris Kecamatan Pidie
- 2.3.55 Sekretaris Kecamatan Tiro Truseub
- 2.3.56 Kepala Sekretariat MPD
- 2.3.57 Kepala Sekretariat MPU
- 2.3.58 Kepala Sekretariat MAA
- 2.3.59 Kepala Sekretariat Baitul Mal

3. Anggaran Pelayanan Informasi serta penggunaannya

Di Tahun 2022 total anggaran pelayanan informasi berjumlah Rp. 13.800.000. Karena Keterbatasan Anggaran dan banyak kegiatan dalam rangka Pemenuhan layanan Informasi Publik banyak yang tidak terlaksana termasuk kegiatan Pelatihan Pelayanan informasi salah satunya yang tidak dapat pengalokasian anggaran.

Seharusnya Pelatihan dilaksanakan 4 kali dalam Setahun namun karena anggarannya tidak mencukupi hanya di buat sekali dalam setahun. Kegiatan KIG juga tidak dianggarkan namun pelatihan KIG dibuat atas anggaran Propinsi itupun hanya satu kali dan 30 Gampong dalam Kabupaten Pidie.

B A B III

Rincian Pelayanan Informasi

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

No.	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan informasi			keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1	Safaruddin, SH	33 hari		√		Sudah selesai
2	Safaruddin, SH	28 hari		√		Sudah selesai

LAPORAN AKSES PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2021

NO	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Informasi yg Diperlukan	Tujuan	Keputusan/ Jawaban	Tgl Jawaban
Tahun 2021							
1	21 Februari 2022	Safaruddin, SH	Ketua YARA	- Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Masjid Beurabo Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie Tahun 2017 dan 2021	Pengawasan assesmen dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat	Diteruskan kepada Instansi terkait	11 Maret 2022
2	19 Desember 2022	Safaruddin, SH	Ketua YARA	- Salinan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Gampong Alue Lada Kecamatan Batee Tahun 2018 s/d 2021	Pengawasan dan Penyebarluasan informasi kepada masyarakat	Diteruskan kepada Instansi terkait	22 Desember 2022

2. Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan SOP PPID Kabupaten Pidie.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan Atau ditolak
2022	1	1	0

Jumlah permohonan informasi yang masuk di PPID Kabupaten Pidie, sebagian besar data/informasi yang diminta belum didokumentasi di PPID Kabupaten dan atau ada dalam penguasaan PPID Pembantu/SKPK terkait dengan data/informasi yang diminta.

B A B IV

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Kabupaten Pidie dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui penilaian mandiri/Self Assesment Questioner (SAQ) untuk PPID Pembantu/SKPK setiap tiga bulan sekali (triwulan);
2. Melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ;
3. Rencana pembentukan Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FK PPID) Kabupaten Pidie;
4. Rencana Rakor PPID Pembantu/SKPK sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi, untuk menyusun Program kegiatan PPID tahun anggaran mendatang.
5. Bekerjasama dengan Komisi Informasi Aceh menyelenggarakan monitoring dan evaluasi PPID di lingkungan SKPK Kabupaten Pidie.

K e s i m p u l a n


Dalam usianya memasuki tahun ke empat belas tepatnya bulan Mei 2022, Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terasa belum ada perubahan yang berarti bagi Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai Badan Publik penyedia informasi. Animo masyarakat sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengalami peningkatan, bahkan tidak hanya kelompok masyarakat/LSM namun perorangan dan beberapa peneliti bahkan pengusaha yang memanfaatkan undang-undang ini untuk kepentingan pengembangan diri maupun bidang kegiatannya.

Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Pemerintah PPID Kabupaten Pidie berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KABUPATEN PIDIE**
PELAKU PPID UTAMA KABUPATEN PIDIE



MUHAMMAD FADHLI, S.Kom, M.Kom
Pembina Tk. I
Nip. 19720528 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Prof.A. Majid Ibrahim Sigli Kode Pos 24151

Website : www.diskominsa.pidiekab.go.id Email : diskominfo.pidie@gmail.com

Sigli, 11 Maret 2022 M
08 Sya'ban 1443 H

Nomor : 555 / 044 / VII / 2022
Lampiran :
Perihal : Permohonan Informasi Publik

Kepada Yth,
Ketua Yayasan Advokasi
Rakyat Aceh (YARA)
di -
Tempat

Berdasarkan surat Saudara Nomor : 051C/YARA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 Perihal Permohonan Informasi Publik yaitu mengenai Salinan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2017 s/d 2021 Desa Masjid Beurabo Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2017 s/d 2021 Desa Masjid Beurabo Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat kami informasikan bahwa berhubung informasi yang Saudara minta tidak berada dalam penguasaan kami, maka kami mohon perpanjangan waktu karena permohonan saudara akan kami teruskan kepada pihak yang menguasai yakni Gampong Masjid Beurabo Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Apabila informasi tersebut sudah diserahkan kepada kami, maka akan kami informasikan kembali.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KABUPATEN PIDIE

MUHAMMAD FADHLI, S.Kom, M. Kom

Pembina Tk. I

Nip. 19720528 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Prof.A. Majid Ibrahim Sigli Kode Pos 24151

Website : www.diskominsa.pidiekab.go.id Email : diskominfo.pidie@gmail.com

Sigli, 11 April 2022 M
09 Ramadhan 1443 H

Nomor : 555 / /VII/ 2022
Lampiran :
Perihal : Permohonan Informasi Publik

Kepada Yth,
Ketua Yayasan Advokasi
Rakyat Aceh (YARA)
di -
Tempat

Berdasarkan surat Saudara Nomor : 051C/YARA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 Perihal Permohonan Informasi Publik yaitu mengenai Salinan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2017 s/d 2021 Desa Masjid Beurabo Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2017 s/d 2021 Desa Masjid Beurabo Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat kami informasikan bahwa Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2021 Desa Masjid Beurabo dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2021 Desa Masjid Beurabo tidak dapat diberikan karena dokumen tersebut belum akurat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KABUPATEN PIDIE

MUHAMMAD FADHLI, S.Kom, M. Kom

Pembina Tk. I

Nip. 19720528 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Prof.A. Majid Ibrahim Sigli Kode Pos 24151

Website : www.diskominsa.pidiekab.go.id Email : diskominfo.pidie@gmail.com

Sigli, 11 Maret 2022 M
08 Sya'ban 1443 H

Nomor : 555 / 045 / VII / 2022
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data Informasi Publik

Kepada Yth,
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu
Kecamatan Padang Tiji
di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Permohonan Bapak Safaruddin, selaku ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Nomor : 051C/YARA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 Perihal Permohonan Informasi Publik yaitu mengenai Salinan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2017 s/d 2021 Desa Masjid Beurabo Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2017 s/d 2021 Desa Masjid Beurabo Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada pasal 11 ayat 1 huruf a dan d dijelaskan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :

- a. Daftar Seluruh Informasi Publik yang berada dibawah Penguasaannya, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;
- d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik

Berkenaan dengan hal tersebut kami harapkan kepada saudara agar dapat memberikan Data Informasi Publik yang diminta oleh pemohon dalam bentuk hard copy dengan pengesahan stempel dan tanda tangan Pejabat yang berwenang melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie, selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Pidie, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan data Informasi Publik dimaksud.

Demikian atas kerjasama yang baik kami diucapkan terimakasih.


KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KABUPATEN PIDIE

MUHAMMAD FADHLI, S.Kom, M. Kom
Pembina Tk. I
Nip. 19720528 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Prof.A. Majid Ibrahim Sigli Kode Pos 24151

Website : www.diskominsa.pidiekab.go.id Email : diskominfo.pidie@gmail.com

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal 19 bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua yang diverifikasi pada tanggal 21 bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua dengan nomor 001/PPID-55/PI/XII/2022, Kami menyampaikan kepada Saudara/i :

Nama : Safaruddin
 Alamat : Jl. Cot Bak U, No. 19, Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh
 No. Telp/Email : yayasanadvokasirakyataceh@gmail.com
 Pekerjaan : Pengacara

Pemberitahuan sebagai berikut :

A. Informasi Dapat Diberikan

No.	Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan	
1.	Penguasaan Informasi Publik	<input type="checkbox"/> Kami	
		<input checked="" type="checkbox"/> Badan Publik lain	
2.	Bentuk fisik yang tersedia	<input type="checkbox"/> Sofcopy (termasuk rekaman)	
		<input checked="" type="checkbox"/> Hardcopy / salinan tertulis	
3.		<input type="checkbox"/> Penyalinan	Rp. 55.000
		<input type="checkbox"/> Pengiriman	Rp.
		<input type="checkbox"/> Lain-lain	Rp.
		Jumlah	Rp.
4.	Waktu penyediaan hari	
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon (tambahkan kertas bila perlu)		

B. Informasi tidak dapat diberikan karena :

- Informasi yang diminta tidak dikuasai
- Informasi yang diminta belum didokumentasikan
- Informasi yang diminta berada di Badan Publik lain maka mohon perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja sampai tanggal 12 Januari 2023

Sigli, 01 Januari 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) ⁷
 KABUPATEN PIDIE



MUHAMMAD FADHLI, S.Kom, M. Kom

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 Kabupaten Pidie



YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH

Jln. Pelangi No 88 Kp. Keuramat, Kuta Alam - Banda Aceh
Tlp: 0651 31289 Fax: 0651 31289
Email : yayasanadvokasirakyataceh@gmail.com

Banda Aceh, 10 Januari 2022

Nomor : 001-B /YARA/I/2022
Perihal : *Keberatan Terhadap Permohonan Informasi*

Kepada Yth,
**Sekda Kabupaten Pidie selaku
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Pidie
di_
Pidie**

Dengan hormat,

Guna menyebarkan informasi terkait pelayanan publik :

Nama Lembaga : **Yayasan Advokasi Rakyat Aceh**
Badan Hukum : AHU-166.AH.01.05.Tahun 2015
Kontak Person : Safaruddin, SH/Ketua (No HP: 081269552969)
Alamat : Jln. Pelangi No. 88 Kp Keuramat, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh
Email : yayasanadvokasirakyataceh@gmail.com

Sehubungan surat permohonan informasi yang dimohonkan tertanggal 07 Desember 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pidie terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dengan permohonan mengenai **Salinan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa, Gampong Kulee Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Tahun 2017 dan 2020.**

Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, kami mengajukan keberatan karena permohonan informasi yang diajukan tidak ditanggapi.

Adapun maksud dan tujuan permohonan informasi sebagai bentuk pengawasan masyarakat dan penyebaran informasi Badan Publik, dengan format Informasi yang dimohonkan adalah hard copy juga pengesahan stempel dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Perlu disampaikan bahwa informasi yang dimohonkan telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat 7 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka dengan ini mengajukan Keberatan kepada Sekda Kabupaten Pidie selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pidie.

Keberatan Informasi Publik | 1




YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH

Jln. Pelangi No 88 Kp. Keuramat, Kuta Alam - Banda Aceh
Tlp: 0651 31289 Fax: 0651 31289
Email: yayasanadvokasirakyataceh@gmail.com

Demikian surat keberatan informasi ini dibuat, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan disampaikan terimakasih.

Pengaju keberatan
Yayasan Advokasi Rakyat Aceh



SAFARUDDIN, SH
Ketua

Tembusan:

1. Arsip

Keberatan Informasi Publik (KIP)

KERANGKA ACUAN KERJA PPID Kabupaten Pidie

a. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuannya untuk ikut membangun pemerintahan Indonesia. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Terkait dengan penggunaan Dana Desa yang porsinya lebih besar ke arah pembangunan fisik menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai apakah pembangunan fisik yang mendapat porsi lebih besar dari penggunaan dana desa tersebut akan mampu menjawab persoalan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan, Ataukah besarnya anggaran dana desa yang didapatkan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan para pemegang kekuasaan di desa.

Maka oleh karena itu, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta informasi bersifat terbuka dan bukan bagian dari informasi yang dikecualikan sebagaimana pasal 17 Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Tujuan

Sebagai data acuan guna melakukan investigasi dan pengawasan terkait Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa di Gampong Alue Lada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Tahun 2018 sampai dengan 2021. Serta menjamin hak warga negara untuk mengetahui terkait kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan suatu keputusan publik yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

c. Target

Adanya data dan informasi terkait Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa di Gampong Alue Lada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Tahun 2018 sampai dengan 2021.

d. Bentuk kegiatan

- Investigasi
- Pengawasan

e. Anggaran

Kebutuhan anggaran dalam kegiatan ini dibebankan pada sumber pendanaan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

f. Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat sebagai pedoman bersama dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang direncanakan.

Panda Aceh, 10 Januari 2022



SAFARUDDIN, SH

Ketua
